

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**Fifi Handayani¹, Bayu Prasetyo²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur2111102432061@umkt.ac.id¹, bp996@umkt.ac.id²

ABSTRACT; *The crime of sexual intercourse against persons with disabilities is a serious issue in the Indonesian criminal justice system, especially considering the vulnerability of victims and the importance of better legal protection. There are disparities in punishment in three court decisions, namely Decision Number 141/Pid.B/2020/PN.Wkb, 280/Pid.B/2020/PN.Pli, and 16/Pid.B/2021/PN.Nga, even though the cases -These cases are both subject to Article 286 of the Criminal Code, showing inconsistencies in law enforcement. In these three cases, the perpetrator of the crime of sexual intercourse with a disabled person received different sentences, even though the nature of the crime and the articles used were similar. This disparity creates gaps in the application of the law, especially in providing maximum protection to vulnerable groups such as people with disabilities. This inconsistency also has the potential to reduce public trust in the justice system. This research aims to analyze the judge's considerations in handing down decisions as well as the factors that cause differences in sentences for perpetrators of this crime. This research uses normative legal research methods with a statutory and case study approach. The research results show that disparities in punishment are caused by a combination of juridical factors, such as the fulfillment of criminal elements, evidence, evidence, and legal facts as well as non-juridical factors, including the condition of the victim, the relationship between the perpetrator and the victim, and circumstances that aggravate and mitigate the defendant. This difference reflects the judge's discretion in adapting the decision to the complexity of each case. Disparity is prohibited if it is not based on clear, rational and fair legal considerations. Even though it is legally valid, this disparity can cause public dissatisfaction, so more structured sentencing guidelines are needed to increase consistency and fairness. Thus, it is hoped that this research can contribute to improving the criminal justice system, especially in protecting vulnerable groups such as people with disabilities.*

Keywords *Judge's Consideration, Sentencing Disparity, Crime Of Sexual Intercourse, Persons With Disabilities.*

ABSTRAK; Tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas merupakan isu serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama mengingat kerentanan korban dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih baik. Adanya disparitas pemidanaan dalam tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Wkb, 280/Pid.B/2020/PN.Pli, dan 16/Pid.B/2021/PN.Nga,

meskipun kasus-kasus tersebut sama-sama dikenakan Pasal 286 KUHP, menunjukkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam ketiga kasus tersebut, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas mendapatkan vonis yang berbeda, meskipun sifat kejahatan dan pasal yang digunakan serupa. Disparitas ini menimbulkan celah dalam penerapan hukum, terutama dalam memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Ketidakkonsistenan ini juga berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan disebabkan oleh kombinasi faktor yuridis, seperti terpenuhinya unsur-unsur pidana, alat bukti, barang bukti, dan fakta hukum serta faktor nonyuridis, termasuk kondisi korban, hubungan antara pelaku dan korban, dan keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa. Perbedaan ini mencerminkan diskresi hakim dalam menyesuaikan putusan dengan kompleksitas masing-masing kasus. Disparitas dilarang apa bila tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan berkeadilan. Meskipun sah secara hukum, disparitas ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem hukum pidana, khususnya dalam melindungi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Disparitas Pemidanaan, Tindak Pidana Persetubuhan, Penyandang Disabilitas.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kejahatan dan pelanggaran HAM di Indonesia semakin meningkat, termasuk kejahatan seksual seperti tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan diatur dalam KUHP pada pasal 286 sampai 288. Persetubuhan secara umum merujuk pada tindakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban atau dengan orang yang dianggap tidak mampu memberikan persetujuan sah, misalnya karena kondisi tertentu yang membuat korban dalam keadaan tidak berdaya. Seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, lalu melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dengan wanita tersebut, dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun sesuai Pasal 286 KUHP.¹ Tidak berdaya yang dimaksud dalam pasal tersebut di atur dalam Pasal 89 KUHP “Seseorang yang

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tak berdaya sama sekali tak memiliki kekuatan untuk melawan, dan menyadari sepenuhnya apa yang dialaminya.”

Tindak pidana persetubuhan, pelanggaran ini memiliki konsekuensi serius dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia, khususnya hak atas integritas fisik dan psikis. Kejahatan ini semakin memprihatinkan ketika korbannya adalah penyandang disabilitas, kelompok rentan yang seringkali mengalami kesulitan dalam melindungi diri dan mengakses keadilan. Penyandang disabilitas, karena keterbatasan fisik, mental, atau intelektual, lebih mudah menjadi target kejahatan seksual dan seringkali mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian tersebut karena berbagai hambatan, termasuk stigma sosial dan kurangnya dukungan. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) dari Komnas Perempuan kejahatan seksual terhadap penyandang disabilitas data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 47 kasus, pada tahun 2018 meningkat menjadi 89 kasus dan sedikit menurun menjadi 87 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2021 tercatat bahwa adanya 87 kasus dan pada tahun 2023 perempuan dengan disabilitas mental dengan 150 korban.² Data tersebut merupakan sedikit gambaran masih begitu marak kasus kejahatan seksual terhadap perempuan di Indonesia terutama pada penyandang disabilitas. Perlindungan hukum yang efektif dan konsisten terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban persetubuhan menjadi sangat krusial. Penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam kasus ini tidak hanya penting untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Kondisi ini mempengaruhi kesejahteraan korban secara menyeluruh, seperti penurunan kualitas hidup akibat rasa takut, kehilangan rasa aman, dan stres pascatrauma. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Peran hakim sangat krusial dalam sistem peradilan putusan-putusan hukum yang mereka buat bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Putusan pengadilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada korban dan efek jera bagi pelaku.

² Komnas Perempuan, *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian Dan Tantangan* <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/laporan-ringkas-kajian-disabilitas-pemenuhan-hak-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-capaian-dan-tantangan>,” diakses pada hari Senin tanggal 07 bulan Oktober 2024 pada pukul 18.11

Namun, dalam praktiknya, putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus-kasus semacam ini kerap kali bervariasi. Perbedaan dalam penjatuhan hukuman ini, yang dikenal sebagai disparitas pemidanaan, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat luas. Dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas, ketidaksesuaian atau perbedaan dalam putusan pengadilan menjadi persoalan yang sensitif, mengingat korban merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan lebih. Pada beberapa putusan pengadilan, terdapat perbedaan dalam pemberian hukuman, seperti yang terlihat dalam tiga putusan berikut: Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb, Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 280/Pid.B/2020/PN Pli, dan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga. Ketiga putusan ini berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas yang dikenakan Pasal 286 KUHP.

Pertama, Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb menjerat Muhammad Imran, seorang nelayan berusia 47 tahun, yang menyetubuhi Niken Ayu Puspita Sari, seorang penyandang disabilitas berusia 20 tahun dengan keterbelakangan mental, sebanyak tiga kali. Pelaku memberikan uang sebagai imbalan. Akibatnya, korban hamil dan mengalami trauma yang merusak masa depannya. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun (dari tuntutan 9 tahun), mempertimbangkan keadaan memberatkan (dampak terhadap keluarga korban dan masa depan korban) dan meringankan (belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatan).³

Kedua, Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN Pli menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan kepada Rokhani Bin Musnandar (alm), seorang petani berusia 44 tahun, atas persetubuhan terhadap Yulianti, penyandang disabilitas berat dengan skizofrenia. Perbuatan terjadi saat korban tidak berdaya. Hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan (kerugian dan aib korban, korban adalah adik ipar pelaku, dampak negatif terhadap masyarakat) dan meringankan (pengakuan dan penyesalan pelaku).⁴

Ketiga, putusan nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepada I Putu Patradi, seorang karyawan swasta berusia 59 tahun (paman korban), atas persetubuhan terhadap Ni Putu Asri Junyanti, penyandang disabilitas intelektual ringan. Perbuatan dilakukan beberapa kali, termasuk dengan paksaan. Hakim mempertimbangkan

³ Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 280/Pid.B/2020/PN Pli

keadaan memberatkan (penolakan pelaku mengakui perbuatan, pernah dihukum sebelumnya) dan meringankan (sikap sopan selama persidangan, tulang punggung keluarga, usia tua).⁵ Ketiga putusan tersebut menunjukkan disparitas pemidanaan yang signifikan, meskipun Pasal 286 KUHP mengancam pidana hingga 9 tahun. Pelaku memanfaatkan kerentanan korban, baik dengan iming-iming maupun paksaan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan celah dalam penerapan hukum dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting untuk menganalisis pertimbangan hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pemidanaan. Dalam konteks di mana penyandang disabilitas sering kali menjadi korban kejahatan seksual dan menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses keadilan, pemahaman yang mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangatlah mendesak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyandang disabilitas, sebagai kelompok rentan, sering kali tidak memiliki suara yang cukup kuat dalam proses hukum, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim harus berlandaskan pada keadilan yang seimbang dan perlindungan yang maksimal. Analisis terhadap dasar hukum yuridis dan non-yuridis akan mengungkap pola pikir hakim dalam menilai suatu kasus, sehingga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana putusan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini memungkinkan kita untuk memprediksi kemungkinan putusan dalam kasus serupa di masa mendatang dan mengevaluasi efektivitas sistem peradilan dalam mencapai keadilan. Hal ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan konsistensi hukum, perlindungan bagi penyandang disabilitas dan reformasi sistem peradilan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis metode penelitian hukum normatif melibatkan analisis data sekunder, seperti bahan pustaka dan dokumen hukum. Peneliti menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama untuk menganalisis kasus tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas. Data dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini membutuhkan data sekunder, yaitu tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber pustaka lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan eksplorasi berbagai referensi, termasuk putusan pengadilan. Dalam

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

menganalisis data, langkah-langkah yang dilakukan mencakup telaah data dari berbagai sumber, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis agar memiliki makna yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Pada Ketiga Putusan Pengadilan Negeri Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb, 280/Pid.B/2020/PN Pli, dan 16/Pid.B/2021/PN Nga

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "alasan untuk keputusan", adalah alasan atau argumen hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum memutus perkara berdasarkan alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.⁶ Rusli Muhammad mengatakan bahwa pertimbangan hakim terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan non-hukum. Pertimbangan hukum merupakan dasar keputusan hakim, mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Ini meliputi fakta-fakta persidangan, interpretasi hukum, dan penerapan peraturan terkait. Hakim menilai dan menganalisis relevansi bukti-bukti persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana.⁷ Bukti yang diterima di pengadilan menurut Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi dan ahli, surat-surat, petunjuk, serta pernyataan terdakwa.⁸ Selain alat bukti, terdapat juga barang bukti. Barang bukti berupa benda-benda yang digunakan pelaku kejahatan. Jaksa menunjukkan barang-barang ini di pengadilan untuk membantu membuktikan kejahatan tersebut. Barang bukti memiliki peran penting dalam membantu hakim memahami kronologi peristiwa dan menguatkan dakwaan terhadap terdakwa. Keberadaan barang bukti yang relevan dan autentik dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keterlibatan pelaku dalam kejahatan yang dituduhkan.

Pertimbangan non-yuridis adalah aspek di luar norma hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara, yang mencakup dimensi filosofis dan sosiologis untuk mencapai keadilan yang substantif. Pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang lebih universal, yang tidak semata-mata terikat pada aturan hukum tertulis. Hakim, dalam hal ini, dapat mempertimbangkan prinsip kemanusiaan, seperti

⁶ Rusli Muhammad. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 212-220.

⁷ Andre G. Mawey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Jurnal Lex Crimen, Februari 2016

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

belas kasih kepada terdakwa yang memiliki latar belakang sulit atau korban yang memerlukan perlindungan khusus. Pertimbangan non-yuridis berfungsi untuk menyeimbangkan antara hukum formal dengan konteks sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, agar keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal tetapi juga diterima secara sosial. Hal ini dapat terlihat dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut diatur dalam Pasal 197 huruf f “Putusan pidana harus memuat keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa.

Dalam proses penjatuhan putusan pidana, pertimbangan hakim melibatkan analisis intelektual, yuridis, dan non-yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, penerapan hukum yang relevan, serta penentuan sanksi yang dianggap adil. Proses ini menjadi semakin kompleks dalam kasus-kasus tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas, di mana korban berasal dari kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus. Kerentanan ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan, otoritas, atau kondisi korban untuk melakukan tindakan tersebut. Melalui analisis terhadap tiga putusan berbeda, yaitu Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Wkb, 280/Pid.B/2020/PN.Pli, dan 16/Pid.B/2021/PN.Nga, dapat dilihat bagaimana hakim berupaya menafsirkan aturan hukum dengan cermat, mengaitkan persidangan telah menghasilkan temuan fakta yang mendukung penegakan hukum dan keadilan. Pengadilan memastikan bahwa hak-hak korban, sebagaimana tercantum dalam undang-undang, dipertimbangkan secara seksama dalam proses penentuan putusan.

Tabel 1 Analisis Ketiga Putusan Pengadilan Negeri

Indikator	141/Pid.B/2020/PN.Wk b	280/Pid.B/2020/PN.P li	16/Pid.B/2021/PN.Ng a
Dasar Hukum	Pasal 286 KUHP	Pasal 286 KUHP	Pasal 286 KUHP
Pelaku	Muhammad Imran als. Bapak intan , Usia 47 Tahun	Rokhani bin Musnandar (alm), Umur 44 tahun,	I Putu Patradi als Paktu, Umur 59 tahun

		Pelaku merupakan kakak ipar korban	Pelaku merupakan paman korban
Korban	Niken Ayu Puspita Sari als. Niken, Usia 20 Tahun, Penyandang disabilitas mental	Yulianti, Penyandang disabilitas mental (skizofrenia katatonik)	Ni Putu Asri Junyanti, Penyandang disabilitas intelektual
Tuntutan	Pasal 286 KUHP pidana penjara selama 9 tahun	Pasal 286 UHP pidana penjara 6 tahun	Pasal 286 KUHP 7 tahun penjara
Dakwaan	Pasal 286 KUHP Pasal 290 KUHP	Pasal 285 KUHP Pasal 286 KUHP Pasal 289 KUHP	Pasal 286 KUHP Pasal 290 KUHP
Fakta Hukum	Pelaku menyetubuhi korban sebanyak 3 kali. Pertama kali pada tahun 2018 dengan iming-iming uang Rp.50.000 di rumah pelaku, kedua dan ketiga kali pada tahun 2019 dengan iming-iming uang Rp.20.000 di hutan bakau. Hingga menyebabkan korban hamil.	Pelaku telah melakukan perbuatan cabul kepada korban di TPA, dan melanjutkan aksinya dengan menyetubuhi korban di rumah pelaku yang tak jauh dari TPA yang pada saat itu penyakit gangguan mental (skizofrenia) kambuh.	Pada Agustus 2020 pelaku menyetubuhi korban di rumah pelaku dengan cara dipaksa dan diancam jika tidak menuruti pelaku. Pelaku adalah paman korban.
Pertimbangan non-yuridis	Hal-hal yang memberatkan akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerusakan masa depan yang tak terukur, trauma berkepanjangan, dan	Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian besar bagi korban dan keluarganya, termasuk kerusakan reputasi, serta menciptakan	Penyangkalan kesalahan dan riwayat hukuman terdakwa menjadi faktor yang meningkatkan beratnya hukuman yang dijatuhkan.

	rusaknya reputasi keluarga. Sikap terdakwa yang mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, ditambah dengan rekam jejaknya yang bersih, menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.	keresahan publik. Hubungan keluarga antara terdakwa dan korban (adik ipar) menjadi faktor yang memberatkan. Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dengan mengakui kesalahannya, menyesalinya, dan berjanji tidak mengulanginya. Sikapnya yang sopan selama persidangan juga menjadi pertimbangan.	Sebagai pertimbangan lain, kesopanannya di pengadilan, kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan usia senjanya turut memengaruhi keringanan hukuman.
Putusan Pengadilan	8 tahun penjara	4 tahun 6 bulan penjara	5 tahun penjara

Dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Wkb, hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan lima saksi, saksi ahli psikologi, surat visum et repertum, dan pengakuan Terdakwa. Keterangan saksi menjelaskan bahwa korban, seorang penyandang disabilitas mental berusia sekitar 20 tahun, tidak mampu menolak perbuatan terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, dan terdakwa sering mabuk dan bermaksud menjadikan korban sebagai istri ketiga dikarenakan korban hamil akibat perbuatan terdakwa. Saksi ahli menegaskan keterbelakangan mental korban yang membuatnya tidak dapat memberikan persetujuan yang sah. Surat visum menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban dan kehamilan akibat tindakan terdakwa, yang membuktikan terjadinya hubungan seksual dan terdapat janin tunggal berusia tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu. Terdakwa mengakui mengenal korban, tetapi pembuktiannya tidak dapat menyangkal

fakta-fakta yang diajukan. Berdasarkan keterkaitan alat bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memanfaatkan kondisi korban dengan melakukan manipulasi, sehingga terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta hukum yang terungkap, pengadilan menyatakan Muhammad Imran alias Bapak Intan terbukti bersalah atas tuduhan persetubuhan terhadap korban yang tidak berdaya, sesuai Pasal 286 KUHP. Unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi, yaitu terdakwa sebagai pelaku, tindakan persetubuhan di luar perkawinan, serta kondisi korban yang tidak berdaya akibat keterbelakangan mental. Hakim turut memperhitungkan faktor-faktor yang menambah berat hukuman, seperti dampak psikologis pada korban dan kerusakan nama baik keluarga, serta keadaan yang meringankan, termasuk pengakuan terdakwa dan penyesalannya. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan nonyuridis, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun, lebih ringan dari ancaman maksimal, dengan memperhatikan seluruh fakta dan keyakinan hakim yang muncul dalam proses persidangan.⁹

Dalam Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN.Pli, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana persetubuhan terhadap korban penyandang disabilitas mental yang menderita skizofrenia katatonik. Penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat visum, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Saksi utama, yaitu korban, menjelaskan bahwa ia tidak berdaya saat kejadian dan keterangan saksi-saksi lainnya saling berkaitan dan ditemukan fakta bahwa pelaku adalah kakak ipar korban yang berarti pelaku adalah kakak kandung dari suami korban. Ahli psikologi menyatakan korban mengalami gangguan mental berat yaitu skizofrenia katatonik yang membuatnya tidak mampu memberikan persetujuan sah. Hasil visum menunjukkan luka pada genital korban serta gangguan kejiwaan. Barang bukti, seperti pakaian korban dan tikar, mendukung narasi peristiwa. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut saling menguatkan dan memenuhi unsur tindak pidana sesuai dakwaan. Korban berada dalam keadaan tidak berdaya, dan terdakwa memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan persetubuhan. Dengan fakta-fakta yang terungkap, hakim memiliki dasar kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Setelah mempertimbangkan semua bukti dan fakta persidangan, pengadilan menyatakan Rokhani Bin Musnandar terbukti bersalah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan seorang wanita yang tak berdaya, sesuai Pasal 286 KUHP. Hakim menilai unsur-unsur pasal

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/Pn Wkb

ini telah terpenuhi. Hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa merugikan korban, mencemarkan nama baik keluarga, dan meresahkan masyarakat. Sementara itu, keadaan meringankan adalah pengakuan kesalahan terdakwa, penyesalannya, dan sikap sopan selama persidangan. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan nonyuridis, hakim memutus terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.¹⁰

Dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga, menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena melakukan persetubuhan terhadap seorang penyandang disabilitas intelektual, sesuai dengan ketentuan Pasal 286 KUHP. Penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, visum, dan barang bukti. Keterangan korban, meski memiliki disabilitas, dianggap konsisten dan diperkuat hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka akibat persetubuhan, serta visum psychiatricum yang menegaskan korban tidak mampu memberikan persetujuan sah. Terdakwa membantah tuduhan tersebut, tetapi tidak dapat membuktikan argumennya. Hakim menyatakan seluruh unsur pasal terpenuhi, yaitu terdakwa sebagai pelaku, persetubuhan di luar perkawinan, dan korban dalam keadaan tidak berdaya. Korban, yang memiliki keterbatasan intelektual, diketahui terdakwa sejak kecil, yang memperkuat kesadaran terdakwa atas kondisi korban dan pelaku adalah paman dari korban. Fakta-fakta ini didukung oleh visum fisik dan kejiwaan. Menimbang hal-hal yang memberatkan (penyangkalan terdakwa dan rekam jejak kriminalnya) dan meringankan (usia lanjut terdakwa dan sikap sopannya), serta mempertimbangkan aspek hukum dan fakta persidangan, hakim menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun.¹¹

Pertimbangan hakim dalam ketiga putusan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas intelektual, mental, dan fisik menunjukkan perhatian serius terhadap perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Hakim memutuskan berdasarkan fakta persidangan dan Pasal 286 KUHP, yang mengatur persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan tak berdaya. Pasal ini mencakup tiga unsur utama: pelaku yang bertanggung jawab secara hukum, persetubuhan di luar nikah, dan pengetahuan pelaku akan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan karena pingsan atau tak berdaya. Ketiga unsur ini terbukti dalam kasus-kasus tersebut.

Alat bukti sah seperti keterangan saksi, ahli, visum, dan barang bukti mendukung terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan

¹⁰ Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 280/Pid.B/2020/Pn Pli

¹¹ Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/Pn Nga

nonyuridis, termasuk dampak psikologis pada korban, keresahan masyarakat, serta keadaan yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan bervariasi, yaitu 8 tahun, 5 tahun, dan 4 tahun 6 bulan penjara, mencerminkan upaya memberikan efek jera kepada terdakwa sambil melindungi korban sebagai kelompok rentan. Pendekatan hakim mengadopsi teori gabungan pemidanaan, yang mengintegrasikan aspek retributif, pencegahan, dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls, yang menekankan perlindungan bagi kelompok paling tidak beruntung, seperti korban penyandang disabilitas. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya menegakkan hukum secara formal tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang inklusif dan memperhatikan nilai-nilai sosial serta kemanusiaan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor (141/Pid.B/2020/PN. Wkb, 280/Pid.B/2020/PN. Pli, dan 16/Pid.B/2021/PN. Nga)

Pemidanaan secara umum dapat dipahami sebagai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat. Hal tersebut berarti pemidanaan merupakan suatu Tindakan yang menghilangkan suatu hak-hak tertentu seseorang dalam kehidupannya, seperti hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak-hak lainnya.¹² Dalam praktiknya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim tidak selalu seragam, meskipun tindak pidananya serupa. Perbedaan ini dikenal dengan istilah disparitas pemidanaan, disparitas sering kali menjadi sorotan karena dapat menimbulkan kesan adanya ketidakadilan atau inkonsistensi dalam penerapan hukum. Perbedaan pemidanaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, faktor utamanya yaitu kebebasan hakim.

Kebebasan hakim adalah kewenangan yang penting yang dimiliki oleh setiap hakim, di mana hakim berperan dalam menerapkan teks Undang-Undang pada kasus yang konkret. Hal ini tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga mencakup penafsiran hukum yang tepat untuk menyesuaikan dengan peristiwa hukum yang terjadi.¹³ Terjadinya disparitas pemidanaan dikarenakan perbedaan penilaian hakim terhadap suatu perkara yang dipengaruhi oleh faktor

¹² Lidya Suryani Widayati, *Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP; Dari Prespektif tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?*, Jurnal Negara Hukum, Volume 10, Nomor 2, November 2019

¹³ Alva Dio Rayfindratama, *Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Juni 2023

subjektif dan objektif.

Faktor subjektif berkaitan dengan emosi, intuisi, batin, hati nurani, persepsi pribadi terhadap pelaku dan korban seperti latar belakang pelaku, akibat perbuatannya, kondisi diri pelaku, dan kondisi korban seperti kerentanan akibat usia muda atau disabilitas. Faktor ini sering kali mencerminkan sisi humanis dalam proses penegakan hukum, di mana hakim melihat hal-hal di luar fakta hukum yang secara langsung terungkap di persidangan. Sedangkan faktor objektif berkaitan dengan elemen-elemen yang berasal dari alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Faktor objektif juga mencakup penerapan hukum positif, di mana hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan undang-undang yang berlaku fakta yang dapat dibuktikan. Faktor objektif ini penting untuk menjaga konsistensi dan legalitas putusan, sehingga terhindar dari keputusan yang bersifat sewenang-wenang atau melanggar hukum.¹⁴

Pada tiga putusan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas (141/Pid.B/2020/PN.Wkb, 280/Pid.B/2020/PN.Pli, dan 16/Pid.B/2021/PN.Nga) menunjukkan adanya disparitas hukuman meskipun tindak pidana dan pasal yang diterapkan sama, yaitu Pasal 286 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara yang berbeda, yaitu 8 tahun pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Wkb, 4 tahun 6 bulan pada Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN.Pli, dan 5 tahun pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga.

Dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Wkb, pertimbangan hakim didasarkan pada faktor objektif dan subjektif. Faktor objektif terlihat dari proses pemeriksaan, analisis, dan pertimbangan hakim bahwa perbuatan pelaku memenuhi seluruh unsur Pasal 286 KUHP. Hakim memeriksa keterkaitan antara alat bukti, barang bukti, dan keterangan saksi untuk menyimpulkan bahwa pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap korban penyandang disabilitas sebanyak tiga kali, yang menyebabkan korban hamil. Selain itu, faktor subjektif juga memengaruhi putusan, di mana hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti dampak psikologis terhadap korban dan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas, serta keadaan yang meringankan, seperti sikap pelaku selama persidangan. Kedua faktor ini menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.¹⁵

¹⁴ Antonius Sujata, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 94

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/Pn Wkb

Pada Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN.Pli, hakim mempertimbangkan faktor objektif dalam menjatuhkan putusannya, khususnya pernyataan harus didasarkan pada analisis menyeluruh atas alat bukti dan barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan. Dari fakta yang terungkap, diketahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang sedang mengalami kambuhnya penyakit skizofrenia, sehingga korban berada dalam keadaan tidak berdaya. Selain itu, hubungan antara pelaku dan korban sebagai kakak ipar turut menjadi pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan pelaku. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 286 KUHP, yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang wanita dalam keadaan tidak berdaya. Di samping faktor objektif, hakim juga mempertimbangkan faktor subjektif, yakni keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan ini menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan penegakan hukum dengan memperhatikan kondisi pelaku dan dampaknya terhadap korban.¹⁶

Dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga, hakim mempertimbangkan faktor objektif dan subjektif dalam menjatuhkan pidana 5 tahun penjara kepada pelaku. Secara objektif, hakim memastikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 286 KUHP melalui alat bukti dan barang bukti yang relevan. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa pelaku, yang menyadari bahwa korban adalah penyandang disabilitas intelektual ringan, telah melakukan persetubuhan terhadap korban, yang merupakan keponakannya sendiri, di rumah pelaku. Sementara itu, faktor subjektif terlihat dari pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku. Keadaan yang memberatkan adalah pelaku memanfaatkan kondisi korban yang rentan dan hubungan keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan, sedangkan keadaan yang meringankan termasuk sikap kooperatif pelaku selama persidangan serta penyesalan yang ditunjukkannya. Kedua faktor ini menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan pidana 5 tahun penjara sebagai bentuk keadilan dan kepastian hukum.¹⁷

Berdasarkan analisis pada ketiga putusan tersebut, terlihat bahwa perbedaan pemidanaan disebabkan oleh kombinasi faktor objektif dan subjektif yang memengaruhi pertimbangan hakim. Faktor objektif meliputi kondisi spesifik dari kasus, seperti tingkat keparahan tindak pidana, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta bukti-bukti yang terungkap di

¹⁶ Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 280/Pid.B/2020/Pn Pli

¹⁷ Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/Pn Nga

persidangan. Sementara itu, faktor subjektif mencakup latar belakang pelaku, seperti usia, keadaan psikologis, motif, serta tingkat penyesalan yang ditunjukkan oleh pelaku selama proses hukum berlangsung. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan, di mana hakim dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh para pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Disparitas pemidanaan dalam ketiga putusan dapat diterima dan dianggap wajar mengingat sistem hukum di Indonesia memberikan ruang diskresi kepada hakim. Diskresi ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan kondisi khusus yang terungkap selama persidangan, sehingga putusan yang diambil tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Dengan adanya diskresi, hakim diharapkan dapat menyesuaikan putusannya dengan konteks moral dan sosial dari masing-masing kasus, sehingga tercapai keadilan yang relevan bagi semua pihak. Namun demikian, disparitas pemidanaan tidak dapat dibenarkan apabila keputusan hakim tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan objektif. Lebih jauh, hal ini menjadi persoalan serius apabila disparitas tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan pilar utama dari sistem peradilan yang adil dan dapat dipercaya.

Ketiga putusan tersebut mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan, yang mengintegrasikan teori absolut (pembalasan atas kesalahan) dan teori relatif (pencegahan dan rehabilitasi). Hakim mempertimbangkan unsur pidana, fakta hukum, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku, seperti sikap kooperatif, dampak pada korban, dan kondisi sosial pelaku. Pendekatan ini mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana diuraikan dalam teori keadilan oleh John Rawls, yang menekankan perlakuan adil bagi pihak yang rentan.

Meskipun disparitas pemidanaan dalam ketiga kasus tidak melanggar hukum, penting untuk meminimalkan potensi ketidakpuasan masyarakat melalui pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur. Pedoman ini dapat membantu hakim menilai faktor-faktor relevan secara konsisten, dengan tetap memberi ruang diskresi. Dengan pendekatan ini, penerapan teori pemidanaan gabungan akan lebih terarah, menghasilkan putusan yang transparan, adil, dan

dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas melibatkan aspek yuridis dan nonyuridis yang saling melengkapi. Hakim menilai kebenaran atau fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat visum, serta fakta hukum lain yang mendukung, sehingga terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 286 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku, serta konteks sosial yang relevan. Disparitas pemidanaan yang tampak dalam tiga putusan, yakni pidana penjara 8 tahun, 5 tahun, dan 4 tahun 6 bulan, mencerminkan diskresi hakim dalam menyesuaikan putusan dengan kompleksitas fakta dan kondisi masing-masing kasus untuk mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini menunjukkan penerapan teori pemidanaan gabungan, yang mengintegrasikan prinsip pembalasan dari teori absolut dengan pencegahan dan rehabilitasi dari teori relatif, sehingga keputusan tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga mencerminkan moralitas dan kemanusiaan. Disparitas pemidanaan dapat diterima selama didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan adil, namun menjadi tidak diperbolehkan jika tidak didukung alasan yang objektif dan relevan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur untuk membantu hakim membuat keputusan yang konsisten tanpa menghilangkan ruang diskresi, sehingga dapat menjaga integritas sistem hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan keadilan substantif benar-benar tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Jurnal Lex Crimen* .
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Ciiitra Aditya Bakti.
- Perempuan, K. (n.d.). *laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan*.

Rahmiati, N. d. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*.

Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan . *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*.

Sujata, A. (2007). *Hati nurani Hakim dan Putusannya*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Widayati, L. S. (2019). Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP; Dari Prespektif tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai? *Jurnal Negara Hukum*.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/Pn Wkb

Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 280/Pid.B/2020/Pn Pli

Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/Pn Nga